



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Hukum



Oleh:
SUKMAN
NIM: 22302021015

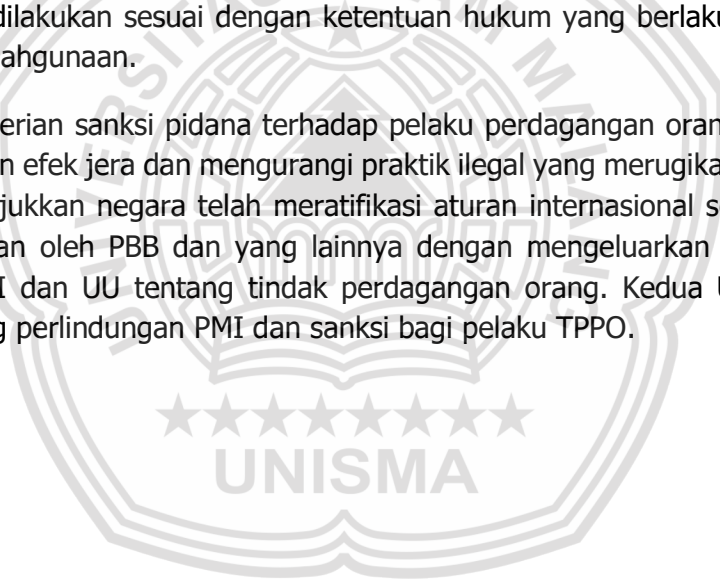
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

ABSTRAK**Sukman****Budi Parmono****Rahmatul Hidayati**

Tesis ini menguraikan perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi korban TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perlindungan hukum bagi PMI menjadi isu krusial terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Banyak PMI yang bekerja di luar negeri menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia. Disatu sisi PMI adalah salah penyumbang devisa terbesar tetapi mereka malah menjadi korban TPPO yang kian hari kian bertambah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi mengenai pengaturan PMI dalam proses rekrutmen dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO. Metode penelitian adalah yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis buku-buku, pasal, artikel, peraturan-peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Pengawasan dan regulasi yang ketat dalam proses rekrutmen diperlukan untuk memastikan bahwa pengiriman PMI dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mencegah penyalahgunaan.

Di sisi lain, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi praktik ilegal yang merugikan PMI. Hasil penelitian menunjukkan negara telah meratifikasi aturan internasional sebagaimana yang diperintahkan oleh PBB dan yang lainnya dengan mengeluarkan UU tentang perlindungan PMI dan UU tentang tindak perdagangan orang. Kedua UU tersebut mengatur tentang perlindungan PMI dan sanksi bagi pelaku TPPO.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia, yang juga dikenal sebagai perbudakan modern, sering disamakan dengan perbudakan, meskipun perbudakan memiliki makna yang lebih luas. Sepanjang sejarah, perbudakan pernah legal dan menjadi praktik umum di berbagai budaya dan benua, sering kali dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Namun, pada abad ke-19, gerakan internasional mulai menuntut penghapusan semua bentuk perbudakan. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, perdagangan manusia melibatkan tindakan mengumpulkan, memindahkan, menerima, atau menahan manusia dengan ancaman, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Perbudakan modern juga mencakup situasi di mana seseorang ditahan secara paksa, dijerat utang, dan dieksploitasi.¹

Fenomena tentang perdagangan manusia ini telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatangani *Conventional on Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Conventional on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk

¹ Anggita Raisa, <https://kumparan.com/anggita-raissa/upaya-iom-dalam-menangani-perdagangan-manusia-di-indonesia-1z7XlVw3wFG/1> di akses pada 18 Desember 2024, Pukul 23: 42 WIB

diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) di Thailand tahun 1994.²

Adapun definisi tentang perdagangan perempuan yang dirumuskan oleh GAATW adalah:³

"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali."

Meskipun perbudakan sekarang ilegal di seluruh dunia, perdagangan manusia masih terjadi di setiap negara. Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mengkampanyekan komitmen global untuk memerangi dan memberantas perdagangan manusia, para pelaku masih dapat beroperasi dengan jaringan transnasional. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang Umum pada tahun 1994 menyetujui dan menyepakati resolusi menentang yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak perempuan dan dalam sidang tersebut PBB menghasilkan sebuah kesepakatan tentang definisi perdagangan perempuan dan anak perempuan, yaitu:

"Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari

² Rachmad Syafaat, *Dagang manusai*, Jakarta: Laperra Pustaka Utama, 2003. hal. 11.

³ Rahayu, Devi. "Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura." Universitas Trunojoyo. Bangkalan (2008). H. 3.

Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.”

Puncaknya perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya secara gamblang dan terperinci substansialnya yaitu pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. *Protocol Palermo* yang disahkan pada 25 Desember 2003 adalah perangkat hukum atau perjanjian yang mengikat yang didalamnya mengandung kewajiban-kewajiban bagi seluruh Negara yang meratifikasi-nya.⁴

Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, memberikan batasan perdagangan orang, yaitu:

“Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”. *Protocol Palermo* membagi jenis eksploitasi ini, yaitu eksploitasi melalui seksual, eksploitasi pelacuran,

⁴ Hidayah, Ardiana. "Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking)." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5.1 (2023): 42-53.

dengan kerja paksa atau memberikan layanan paksa, perbudakan, cara-cara yang mirip dengan perbudakan, dan melalui pemindahan organ tubuh.

Pada tahun 2000, PBB mengadopsi Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang dikenal sebagai *Protokol Palermo*. *Protokol Palermo* merupakan deklarasi internasional pertama yang mengakui bahwa perbudakan modern masih ada dan menargetkan tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi juga laki-laki sebagai korban perdagangan manusia.

Pada bulan Maret 2007, UNODC meluncurkan Inisiatif Global PBB untuk Memerangi Perdagangan Manusia (UN.GIFT) sebagai kampanye melawan pelaku perdagangan manusia, yang meminta para pemimpin dunia untuk beraksi. Akibatnya, pada 4 Desember 2007, sebanyak 116 negara menandatangani protokol perjanjian untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak.⁵ Termasuk Negara Indonesia sejatinya telah melindungi harkat dan martabat manusia dan itu bisa dilihat pada UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia, yang dimana pada bagian Pembukaanya mengamanatkan bahwa Negara dan Pemerintahan didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Resminya pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

⁵Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Global_Initiative_to_Fight_Human_Trafficking. (Diakses Pada 24 Januari 2025, Pukul 0:09 WIB)

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai pedoman memberantas TPPO. Sebelum memberlakukan ataupun mengesahkan UU No. 21 tahun 2007, pemerintah dalam memberantas TPPO berpedoman pada Pasal 297 KUHP, yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur. Pasal 297 dianggap tidak terlalu efektif dalam memberantas TPPO mengingat kasusnya terus merambat dan bertambah sehingga pemerintah mengesahkan dan memberlakukan UU No. 21 tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang memberikan definisi tentang perdagangan orang mirip seperti bunyi Pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo* yang, yaitu:

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Pasal tersebut memiliki landasan filosofis yang dalam mengenai penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Pasal ini menggarisbawahi pengakuan fundamental bahwa setiap individu berhak hidup bebas dari berbagai bentuk eksploitasi dan praktik perbudakan modern. Kompleksitas definisi perdagangan orang yang dirumuskan dalam pasal tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan tersebut

memiliki dimensi yang beragam dan modus operandi yang kompleks, yang semuanya berpotensi merendahkan martabat manusia. Ketentuan Pasal tersebut menekankan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu, khususnya kelompok-kelompok rentan, dari berbagai bentuk eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan atau ketidakberdayaan mereka. Rumusan pasal ini juga mengandung nilai-nilai universal tentang penghormatan terhadap kebebasan dan otonomi individu, dimana segala bentuk pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada eksploitasi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius.

Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan definisi tentang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

"Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan."

Pasal ini memberikan upaya pelindungan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pasal ini mencakup berbagai aspek krusial dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dalam implementasinya, menekankan pada aspek legalitas dan formalitas dalam proses migrasi kerja, yang mengharuskan setiap calon PMI memenuhi persyaratan dan terdaftar secara resmi. Persyaratan wajib pendaftaran di instansi pemerintah kabupaten/kota

mencerminkan peran proaktif pemerintah dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada PMI sejak awal proses migrasi, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warganya yang akan bekerja di luar negeri. Definisi ini menjadi dasar dalam membangun sistem perlindungan PMI yang terintegrasi, dengan pencatatan dan pengawasan yang dimulai dari tingkat daerah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan PMI selama proses migrasi kerja berlangsung.

Selanjutnya, Pasal Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan definisi tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

"Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia". Pasal 4 Ayat (1) poin a sampai c memetakan kategori PMI, meliputi: "a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan."

Dalam mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan (*welfare*), kemakmuran, dan keadilan, maka perlu adanya peningkatan kualitas jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia termasuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Perlindungan bukan hanya pada saat PMI bekerja tetapi pada saat sebelum berangkat wajib diberikan perlindungan dalam hal pembinaan, pemberian pemahaman terkait dunia pekerjaan yang akan dikerjakan hingga kondisi negara yang akan dituju. Tujuan diberikan pembinaan disini supaya

terhindar dari praktik perdagangan manusia yang merugikan CPMI ataupun PMI. Dalam penjelasan yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Ketetapan tersebut merupakan jaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan berlaku dimana saja. Warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam hal pekerjaan salah satunya adalah sebagai pekerja migran. Dari penjelasan tersebut, jika diamati dalam dewasa ini bahwa kebutuhan hidup masyarakat kita yang seiring berkembangnya zaman semakin modern dan maju, menuntut masyarakat untuk mencari pekerjaan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup ditengah mobilitas yang cukup tinggi. Bekerja adalah hak pribadi dan hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak.” Artinya, setiap pekerja berhak untuk kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau mengubah pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017, ada 3 (tiga) tahapan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada PMI, yakni:

1. Sebelum kerja

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

"Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan."

Pelaksanaan perlindungan sebelum bekerja dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yakni perlindungan administratif yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta perlindungan teknis yang berupa pemberian informasi, peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, serta pembinaan dan pengawasan kepada para pekerja.

2. Selama bekerja

Sagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

"Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri."

Ketika pelaksanaan kerja di luar negeri, perlindungan yang diberikan ialah melalui pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantaun kondisi para pekerja, fasilitasi berupa pemenuhan hak, penyelesaian kasus yang dialami oleh pekerja, serta repatriasi.

3. Sesudah kerja

Sagaimana disebtukan dalam Pasal 1 Ayat 8 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

"Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif."

Perlindungan diberikan melalui fasilitasi kepulangan dan pengurusan pekerja migran yang sakit/meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penyelesaian hak pekerja migran yang masih belum terpenuhi, seperti misalnya gaji yang belum dibayarkan.

Pelaksanaan perlindungan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan dan kendala para pekerja migran. Namun, sebagaimana disebutkan, bahwa dalam upaya perlindungan ini masih memiliki celah-celah kendala yang menyebabkan perlindungan kepada pekerja migran belum dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam Pasal 2 UU No. 18 tahun 2017 memiliki asas-asas perlindungan terhadap PMI, yaitu:

"keterpaduan; persamaan hak; pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; demokrasi; keadilan sosial; kesetaraan dan keadilan gender; nondiskriminasi; anti-perdagangan manusia; transparansi; akuntabilitas; dan berkelanjutan." Asas-asas tersebut sebagai jaminan bagi PMI ketika berhadapan dengan hukum dan ketika merasa tidak diberikan perlindungan

hukum ketika ada kendala atau masalah apapun terutama ketika menjadi korban (*Victim*) TPPO.

CPMI dan PMI merupakan orang-orang yang rawan menjadi korban tindak perdagangan orang (TPPO). Kerentanan mereka menjadi korban TPPO karena sebelum berangkat, selama bekerja dan sesudah bekerja selalu mendapatkan diskriminasi, dalam hal ini ketika sebelum berangkat CPMI tidak diberikan pemahaman yang utuh tentang dunia kerja yang akan mereka kerjakan. Selain itu, sebelum mereka diberangkatkan, seharusnya pembinaan terhadap CPMI harus dilakukan daerah masing-masing, contohnya CPMI yang dari Nusa Tenggara Barat semestinya diberikan bekal pengetahuan dibalai latihan kerja tentang segala pekerjaan dan tentang kondisi negara yang akan menjadi tujuan mereka nantinya di wilayah Nusa Tenggara Barat minimal di Kota dan Kabupaten masing-masing dan jika daerah Kota dan Kabupaten tidak memiliki lembaga terpadu satu atap (LTSA), maka wilayah propinsi harus memfasilitasi LTSA dan wajib ada.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 3, yaitu:

Ayat 1, menyatakan "Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi".

Ayat 2, menyatakan "Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab gubernur dan/atau bupati/ wali kota".

Ayat 3, menyatakan "Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, gubernur, dan/atau bupati/wali kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
2. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
3. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil perangkat daerah terkait; dan
4. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Dengan adanya perintah UU tersebut, bisa dilihat dan dipastikan bahwa sebelum berangkat keluar negeri menjadi PMI, PMI sudah mendapatkan ketidakadilan dari negara karena hampir setiap PMI yang berangkat tidak diberikan latihan kerja di daerah masing-masing melainkan di provinsi yang berbeda seperti contoh CPMI yang dari Nusa Tenggara Barat melakukan latihan di Malang atau di Lampung. Penjelasan tersebut menggambarkan kerentanan CPMI sebelum berangkat dan yang lebih parah lagi ketika mereka berangkat kerja dan sudah resmi menjadi PMI. Kasus perdagangan manusia meningkat dalam satu dekade terakhir ini dan terhitung sejak tahun 2000 tercatat setiap tahunnya diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan dan kesemuanya adalah anak-anak dan perempuan.⁶ Perdagangan orang berkembang pesat pada tahun 2021, yaitu mencapai 49, 6 juta kasus. Peningkatan jumlah kasus tersebut menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam *Government and Business Forum* (GABF) ke-2 yang digelar dalam *Bali Process Ministerial Conference* (*Bali Process*) ke-8 di Adelaide Convention Center, Adelaide, Australia pada tanggal 9 Februari tahun 2023.

⁶ Rachmad Syafaat, *Dagang manusai*, 2003, Jakarta: Laperra Pustaka Utama, hal. 5.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, bahwa data hingga pada 19 Juli 2023, penangan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menetapkan 829 orang sebagai tersangka. Laporan polisi sebanyak 699 laporan, jumlah korban TPPO sebanyak 2.149 orang," kata Ramadhan melalui keterangan persnya, Kamis 20 Juli 2023. Sehari sebelumnya, yakni pada 18 Juli 2023, Satgas TPPO Polri menangkap 804 tersangka dari 684 laporan polisi yang diterima. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.104 orang.⁷

Fakta-fakta tersebut menggambarkan TPPO bagi CPMI dan PMI baik sebelum kerja, selama bekerja dan sesudah bekerja hingga sampai saat penulis melakukan penelitian ini perkembangan kasus TPPO terus bertambah dan meningkat dengan variasi modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka kejahatan TPPO. *Word Bank* merilis pada tahun 2017, ada 9 (sembilan) juta orang yang bekerja diluar negeri dan masih akan terus bertambah ratusan ribu orang setiap tahunnya mengingat didalam negeri penyediaan lapangan pekerjaan dan upah pekerja sangat rendah dan sangat jauh ketimbang negara-negara luar. Imbasnya ada 5 (lima) juta orang yang menjadi korba TPPO dan berstatus sebagai PMI *unproseducal* dan pada 19 Juli 2023 jumlah korban TPPO sebanyak 2.149 orang yang telah berhasil diselamatkan. Penangkapan terhadap para tersangka TPPO bukanlah sebuah keberhasilan melainkan *home work* bagi para pemimpi supaya lebih siaga

⁷ Ade Ridwan. Y., <https://nasional.tempo.co/read/1750340/satgas-tpo-polri-kembali-tangkap-pelaku-tpo-total-kini-ada-829>
tersangka#:~:text=Kepala%20Biro%20Penerangan%20Masyarakat%20Divisi%20Humas%20Polri%20Brigjen. Diakses pada 7 Oktober 2024. (Diakses pada 29 Oktober 2024, Pukul 15:23 WIB).

dan lebih agresif baik yang bersifat preventi dan represif maupun yang lagi dalam mencagah kejahatan TPPO.

Juga dipertegas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (disingkat KomnasHAM), menyebutkan bahwa Indonesia berada di zona darurat TPPO dan membeberkan data dari tahun 2020 hingga 2024 setidaknya 3.700 PMI menjadi korban perdagangan orang diwilayah *Association of South-East Asian Nations* (disingkat ASEAN).⁸ Ini menandakan rumit dan masifnya kejahatan TPPO terhadap PMI *prosedural* maupun PMI *unprosedural* seakan tidak ada perhatian yang serius dari Negara padahal sejatinya PMI merupakan surga ataupun penyumbang devisa terbesar yang seharusnya disyukuri oleh Negara. Sehingga patut kita bertanya, bagaimana dengan meningkatnya remitansi dan devisa yang diterima oleh Negara yang merupakan pemberian dari PMI? Apakah itu sebuah anugerah atau bencana? sehingga setiap tahun seakan menjadi bencana bagi PMI karena selalu menjadi korban TPPO.

Data dari *Word Bank* Indonesia menyebutkan bahwa remitansi yang dikirim oleh PMI dari masing-masing negara yang ditempatin oleh seluruh PMI diluar negeri sejak dari tahun 2016 sampai tahun 2023 sangatlah fantastis, yaitu USD 76,151 Milyar dengan rincian setiap tahunnya yaitu, pada tahun 2016 berjumlah USD 8,687 Milyar, pada tahun 2017 berjumlah USD 8,761 Milyar, pada tahun 2018 berjumlah USD 0,974 Milyar pada tahun 2019 berjumlah USD 11,435 Milyar, pada tahun 2020 berjumlah USD 9,427 Milyar, pada tahun 2021 berjumlah USD 9,164 Milyar. Data tersebut menunjukan

⁸ Marianus Marselus. <https://mediaindonesia.com/nusantara/681093/indonesia-darurat-tpo-3700-pmi-jadi-korban-komnas-ham-luncurkan-program-jalan-terjal>. (Diakses pada 29 Oktober 2024, pukul 10:18 WIB)

remitansi PMI terhadap Negara, sebagai pemasok PMI terbesar di dunia dan sejak 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu terhitung sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan devisa RP. 159,6 Triliun pada setiap tahunnya dari PMI.⁹

Tabel I. Remitansi pada tahun 2016-2021.¹⁰

V.31. REMITANSI KERJA INDONESIA (TKI) MENURUT NEGARA PENEMPATAN (Juta USD)							
NEGARA	2016	2017	2018	2019	2020	Q4	2021
1 ASEAN	2,86	3,39	3,65	3,68	3,05	790	2,966
	3	0	2	7	6		
2 Malaysia	2,516	2,986	3,234	3,252	2,705	639	2,560
3 Singapura	274	327	341	355	284	141	345
4 Brunei Darusalam	69	76	76	79	66	9	60
5 Lainnya	4	2	1	1	1	1	1
6 Asia selain ASEAN	1,87	2,30	2,89	3,38	2,94	697	2,888
	4	3	0	8	1		
7 Hong Kong SAR	648	814	1,054	1,229	1,064	306	1,137
8 Taiwan, Provinsi China	832	1087	1,323	1,574	1,406	346	1,372
9 Korea Selatan	181	182	272	323	267	21	203
10 Jepang	167	170	190	213	162	19	142
11 Makau	44	49	48	48	39	4	32
12 Lainnya	2	1	1	3	2	1	2
13 Australia dan Oseania	33	19	16	16	10	2	5
14 Australia	25	12	11	9	6	1	3
15 Lainnya	8	7	6	6	4	1	2
16 Timur Tengah	3,45	2,92	4,36	4,29	3,38	820	3,253
	7	1	2	0	2		
17 Arab Saudi	2,914	2,556	3,887	3,803	2,990	707	2,826
18 UEA	232	162	212	221	176	48	179
19 Kuwait	38	32	49	50	38	13	47
20 Bahrain	17	5	2	1	1	0	1
21 Qatar	43	18	11	9	5	2	7

⁹ Anwar Aris. M. *Analisis Yuridis Normatif Penjeratan Utang Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Malang. (2023). Hal. 6.

¹⁰ Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Indonesian Economic and Financial Statistics https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf (Diakses pada 26 Desember 2024, Pukul 15:54 WIB)

22 Oman	59	22	23	15	8	3	9
23 Yordania	135	124	175	187	162	47	177
24 Mesir	0	0	0	0	0	0	0
25 Siprus	1	0	1	0	0	0	0
26 Sudan	0	0	0	0	-	-	0
27 Lainnya	17	1	2	3	2	1	5
28 Afrika	21	2	0	2	3	0	2
29 Afrika Selatan	20	2	0	0	0	0	0
30 Lainnya	2	0	0	1	3	0	2
31 Amerika	346	87	19	20	12	3	11
32 Eropa	93	39	35	32	24	12	39
33 Belanda	15	1	0	0	0	0	0
34 Italia	24	13	13	14	12	9	26
35 Jerman	15	8	10	8	6	2	6
36 Inggris	8	5	5	5	4	1	4
37 Perancis	2	2	1	1	0	0	0
38 Spanyol	14	8	6	4	2	0	3
39 Lainnya	14	1	0	0	-	-	-
40 Jumlah Remitansi TKI	8,68	8,76	10,9	11,4	9,42	2,32	9,164
	7	1	74	35	7	4	

Catatan:

Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI

Tabel II. Remitansi pada tahun 2021-2023:¹¹

Q1"	Q2"	Q3"	Q4"	2023	Q1"	Q2"	2024 Q3"	COUNTRY	
1,249	1,255	1,266	1,278	5,049	1,287	1,298	1,302	ASEAN	1
1,137	1,143	1,152	1,160	4,592	1,165	1,175	1,176	Malaysia	2
101	102	103	106	412	108	110	111	Singapore	3
9	8	9	10	37	11	12	12	Brunel Darussalam	4
2	2	2	2	9	2	2	3	Others	5
1,052	1,113	1,182	1,242	4,589	1,315	1,408	1,496	Asia excluding ASEAN	6
429	445	466	480	1,821	503	541	573	Hong Kong SAR	7
466	490	518	548	2,021	578	613	646	Tawan Province of China	8
92	104	115	122	432	134	142	152	South Korea	9
54	63	72	80	270	89	100	113	Japan	10

¹¹ Ibid.

6	6	6	6	24	6	6	6	Macau	11
6	5	5	5	21	5	6	6	Others	12
3	3	3	4	13	4	4	4	Australia and Oceania	13
1	1	1	1	4	1	1	1	Australa	14
2	2	2	3	9	3	3	3	Others	15
1,088	1,089	1,090	1,093	4,360	1,095	1,096	1,099	Middle East	16
985	986	987	990	3,948	991	992	994	Saudi Arabia	17
36	36	36	36	144	37	37	37	UAE	18
13	13	13	13	52	13	14	14	Kuwait	19
0	0	0	0	1	0	0	0	Bahrain	20
5	5	5	5	20	5	5	6	Qatar	21
2	2	2	2	10	3	3	3	Oman	22
45	45	45	45	179	45	45	45	Jordan	23
0	0	0	0	0	0	0	0	Egypt	24
0	0	0	0	2	0	0	0	Cyprus	25
-	.	-	-	0	0	0	0	Sudan	26
1	1	1	1	3	1	1	1	Others	27
0	0	0	1	2	1	1	1	Africa	28
0	0	0	0	1	1	1	1	South Africa	29
0	0	0	0	1	0	0	0	Others	30
1	1	1	1	5	1	1	1	America	31
41	47	54	57	199	62	70	78	Europe	32
0	0	0	0	0	0	0	0	Netherlands	33
15	16	19	21	70	24	28	32	Italy	34
1	2	2	2	6	2	2	2	Germany	35
9	9	9	9	35	9	9	9	United Kingdom	36
0	0	0	0	1	0	0	1	France	37
0	0	0	0	2	0	0	0	Spain	38
15	20	24	25	85	27	30	34	Others	39
3,435	3,509	3,597	3,676	14,217	3,766	3,879	3,982	Total IMWs Remittances	40

Data yang disodorkan dalam bentuk tabel tersebut menunjukkan bahwa PMI adalah pahlawan Negara yang seyogyanya dihormati dan dilindungi oleh Negara dari segala perbuatan yang tidak manusia yaitu TPPO. Cukuplah barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan jangan lagi manusia apalagi rakyat yang bekerja sebagai PMI. Cukuplah negara tidak mampu

memfasilitasi lapangan pekerjaan, jangan lagi rakyat yang rela mengorbankan diri dan memberanikan diri menjadi TKI di daerah atau negara yang jauh dari kampung halaman. Apakah masih kurang peran dari PMI, sehingga setiap tahunnya berita yang berkaitan dengan kejahatan pada PMI terus bermunculan di media sosial dan minimnya perlindungan hukum terhadap mereka.

Setiap tahunnya CPMI/PMI terus menambah dan akan terus terjadi migrasi dari Indonesia ke berbagai Negara yang memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja Asing juga Negara yang jauh dari konflik, begitu juga TPPO dengan berbagai modus operandi, terutama yang paling sering adalah diberangkatkan secara *unprosedural* dan dipekerjakan sebagai PSK dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data tersebut, maka peneliti patut melakukan penelitian ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia dalam proses rekrutmen?
2. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaturan PMI dalam proses rekrutmen.
2. Untuk menganalisis jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku TPPO.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan teori hukum. Pertama, hal ini dapat memperkaya teori tentang tanggung jawab negara, dengan menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat teori tentang perlindungan hak asasi manusia, dengan menyoroti pentingnya memastikan bahwa hak-hak PMI diakui dan dijamin secara efektif oleh negara.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh pemerintah. Penelitian ini berpotensi memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan

hak-hak dan tanggung jawab PMI di kalangan masyarakat umum, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan PMI sendiri.

E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan rang Pekerja Migran Indonesia Dewi Asri Puanandini (2020)	Memiliki kesamaan dengan penulis yaitu mengkaji tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh negara, dengan menggunakan metode penelitian normatif.	Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia terdapat pihak-pihak yang secara terorganisir, mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Catatan Sipil Ketenagakerjaan, Kesehatan (medical chcekup), Keimigrasian

			(pembuatan paspor), dan pada saat di Bandara. P3MI menggunakan oknum petugas imigrasi yang bisa meloloskan calon pekerja migran Indonesia dengan sejumlah imbalan.
2.	Anwar Mohammad Aris (2023)	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Mohammad Aris dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan sama-sama meneliti tentang tindak perdagangan orang.	Perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Anwar Mohammad Aris lebih fokus pada TPPO sekaitan dengan penjeratan utang yang dilakukan oleh P3MI sedangkan penulis sendiri lebih fokus pada perlindungan pekerja migran dari TPPO.
3.	Perlindungan	Penelitian yang dilakukan	Adapun perbedaannya

Hukum Kepada Pekerja Migran Yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong	oleh Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong memiliki fokus pembahasan pada perlindungan PMI yang mengalami korban TPPO sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atau upaya untuk melindungi HAM masyarakat dan sama dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu fokus pada perlindungan hukum terhadap PMI yang menjadi korban TPPO	adalah tampak kelihata dari rumusan masalahnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong lebih ke upaya terhadap pekerja migran pada tindak perdagangan orang sedangkan penulis lebih ke pengaturan Pekerja Migran Indonesia dalam hukum positif Indonesia, pelindungan hukum dalam proses rekrutmen dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual Pekerja Migran Indonesia
---	--	---

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang patut diberikan perlindungan hukum. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut selalu tidak terpenuhi dengan baik, mengingat kepentingan setiap subjek hukum selalu berbeda-beda dan karenanya negara mesti hadir sebagai penengah untuk memberikan perlindungan hukum ketika kepentingan yang satu dilanggar oleh kepentingan yang lain. menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan maksimal. Ketika dalam kehidupan manusia, hukum selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik maka akan menciptakan tatanan sosial yang aman dan damai.¹²

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedapnkan diri sebagai Negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1993). Hlm. 140.

¹³ Paulus E. Lotulung. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1993). Hlm. 123.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak berarti tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

¹⁴ C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. (1980). hlm 102.

¹⁵ Satijipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2000). Hlm. 53.

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu.¹⁶

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristotelis (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum moral.

Salmond menjelaskan perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari sesuatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum diberikan

16.

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapatnya Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Selanjutnya Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Asri Wijayanti, bahwa perlindungan hukum yaitu selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).¹⁷

Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum” yang berarti

¹⁷ Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. (2010). hlm. 10.

dapat dipersamakan dengan asas hukum. Dimana diantara ketiganya keadilan adalah masalah yang sering menjadi sorotan utama.¹⁸ Sebagaimana teori perlindungan hukum yang telah penulis paparkan, jadi PMI sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya seperti jauh dari diskriminasi, penelantaran, perbudakan apalagi diperjual belikan layaknya barang. Sesuai dengan amanat UUD 1945, undang-undang Nomor 18 tahun 2007, undang-undang nomor 17 tahun 2017 dan beberapa konvensional internasional yang telah diratifikasi maupun yang belum bahwa perlindungan hukum bagi PMI adalah suatu kewajiban yang sejatinya dimaksimalkan oleh negara, mengingat PMI merupakan ladang devisa dan remitansi bagi setiap negara yang memiliki rakyat yang rakyatnya bekerja sebagai pekerja migran.

Mengingat PMI adalah salah satu pekerjaan yang rentan atau sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh P3MI, oleh majikan tempat masing-masing PMI bekerja, dan terutam oleh Negara, semestinya teori perlindungan hukum adalah salah teori yang mendukung dan melengkapi pembahasan penulis. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa teori perlindungan hukum yang telah disinggung oleh salah satu pakar hukum yaitu Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi dua, yaitu bersifat preventif dan bersifat preventif. Menggunakan teori ini dapat membantu mengembangkan kerangka

¹⁸ Gustav Radbruch Dalam Buku Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama. (1996). hlm. 95.

hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI, utamanya dalam memperdalam dan mempertajam penelitian penulis.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal tersebut mencerminkan basis pemikiran mendalam tentang hubungan antara negara dan HAM. Negara melalui pasal tersebut, menegaskan posisinya tidak hanya mengakui eksistensi HAM, tetapi juga sebagai pelaksana aktif dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Landasannya adalah sesuai kontrak sosial, dimana masyarakat memberikan sebagian hak kedaulatannya kepada negara dengan harapan mendapatkan perlindungan atas hak-hak fundamentalnya. Konsep ini selaras dengan prinsip negara hukum modern yang mengharuskan peran aktif negara dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal tersebut menekankan bahwa meskipun HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia dan bukan pemberian negara, namun negara berkewajiban memastikan setiap warganya dapat menikmati hak-haknya secara konkret. Artinya, perlindungan HAM bukan sekadar cita-cita moral, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara dan dapat dituntut pelaksanaannya oleh warga negara.

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru, dan berhasil menjadi bahasa sehari-hari semenjak perang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah natural right (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah natural right menjadi suatu kontroversi, dan frasa the right of man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Adalah Eleanor Roosevelt, janda mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt kemudian terpilih menjadi ketua bersama dari komisi PBB dan HAM, ketika menyusun Rancangan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang menemukan bahwa frasa the right of man tersebut pada masa-masa sebelumnya telah dipergunakan untuk menggantikan frasa natural right (hak-hak alam) yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*enlightenment*).¹⁹

Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq, kata haqq diambil dari asal kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu alaika an ta'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk

¹⁹ Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (1990). Hlm. 46.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara kata *asasiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi di adopsi kedalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.²⁰

Dalam bahasa Indonesi, HAM dapat diartikan sebagai hak hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutanny, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya *huququl* insan (Arab); *human right* (Inggris); *droic de l'homme* (Prancis). Menurut A. Mansyur Effendi HAM dapat diartikan sebagai "Hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak hak dasar anggota masyarakat lainnya. Sementara berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hajat dan martabat manusia.

Jika ditilik dari sejarah Barat, maka ide HAM itu bermula dari Inggris yang pada kurun waktu abad ke-17 sudah mempunyai tradisi perlawanan raja yang mutlak. Bahkan pada tahun 1215, para bangsawansudah

²⁰ Sirajuddin & Winardi. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia. (2015). Hlm. 227.

mampu memaksa raja untuk memberikan goa Charla Libertafun yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Sementara dalam perspektif sejarah Islam, wacana HAM begitu orisinil dan telah muncul 600 tahun sebelum perbincangan HAM di Inggris.²¹ Pentingnya perlindungan HAM mencapai puncaknya pada tahun 1948 ketika PBB memproklamkan sebuah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara mengesankan menjabarkan "Hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugatatas semua anggota rumpun manusia". Deklarasi ini menandai tonggak bersejarah sebuah moral da lam sejarah komunitas bangsa-bangsa.

Asal-usul historis konsepsi HAM dapat juga ditelusuri hingga kemasi Yunani dan Roma, dimana ia memiliki kaitan yang erat dengan doktrin hukum alam pra modern dari *Greek stoicism* (Stoisisme Yunani), yang antara lain berpendapat bahwa kekuatan kerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam.²² Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki akar yang dalam pada konsep hukum alam, yang sebelum Abad Pertengahan telah berkaitan erat dengan pemikiran liberal tentang hak-hak alamiah. Dalam evolusi awalnya, HAM dikenal dengan istilah *fundamental rights* yang mencakup aspek moral rights dan legal rights, yang kemudian berkembang menjadi

²¹ Artidjo Alkostar. Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2000). Hlm. 20.

²² Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia. Jakarta. (2003). Hlm. 67.

natural law atau hukum alam yang di dalamnya terkandung natural rights atau hak-hak yang diberikan oleh alam. Penekanan pada hak dalam hukum alam ini memberikan bukti nyata bahwa hukum alam berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, dimana setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir, dengan hak hidup sebagai HAM yang paling mendasar. Konsep natural rights ini kemudian mengalami transformasi menjadi human rights pada awal abad XVII, yang dipelopori oleh para pemikir besar teori hukum alam seperti John Locke yang dikenal sebagai Bapak HAM, Montesquieu, dan J.J. Rousseau yang dijuluki sebagai bapak kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, HAM memiliki karakteristik yang sangat fundamental dalam penerapannya. HAM merupakan hak yang secara alamiah melekat pada setiap individu, bukan sesuatu yang perlu diperoleh melalui pembelian, pemberian, atau warisan melainkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kodrat kemanusiaan itu sendiri. Dalam implementasinya, HAM bersifat universal dan tidak diskriminatif, artinya berlaku sama untuk semua manusia tanpa membedakan latar belakang apapun, baik itu jenis kelamin, ras, keyakinan agama, kelompok etnis, pandangan politik, maupun asal negara seseorang. HAM memiliki sifat yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk membatasi atau melanggar hak asasi orang lain, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan.

Selanjutnya, perlindungan terhadap HAM juga termasuk dalam ranah pekerjaan dan negara sebagai payung pelindung masyarakat harus

menjamin pekerjaan tersebut. Bekerja merupakan hak pribadi dan hak warga negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak. Ketentuan tersebut menggambarkan komitmen Negara terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial terhadap rakyatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan aspek fundamental yang melampaui kebutuhan material semata, melainkan berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia. Kelayakan dalam konteks ini memiliki arti yang luas, mencakup standar kehidupan yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara bermartabat, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Pasal ini juga mencerminkan implementasi dari prinsip keadilan sosial sebagai salah satu pilar negara Indonesia, yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berkembang melalui pekerjaan yang bermartabat. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab proaktif untuk menyediakan kondisi dan kesempatan yang mendukung tercapainya hak tersebut, termasuk melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang mengharuskan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa HAM merupakan hak mendasar yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan bagi setiap

orang wajib menghormati hak asasi masing-masing. Begitu juga dalam hal pekerjaan, bahwa setiap masyarakat atau setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan teori hak asasi manusia pada penelitian ini adalah karena berbicara hak asasi adalah hak yang mendasar juga dalam hal pekerjaan. Mengingat setiap tahun PMI selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif baik sebelum berangkat kerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Hampir setiap hari kita selalu mendengar berita tentang PMI yang dilanggar hak-haknya maka sepatutnya penulis menggunakan teori hak asasi manusia sebagai salah satu pisau analisis untuk mempertajam penelitian penulis.

c. Teori Keadilan

Pemikiran John Rawls tentang keadilan sosial menyediakan basis filosofis yang mendalam dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rawls mengajukan konsep fundamental bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan yang setara dan seluas-luasnya dalam sistem yang menjamin kesamaan hak bagi semua.²³ Konsepsi ini menjadi sangat signifikan dalam konteks PMI, mengingat kelompok ini sering mengalami praktik-praktik diskriminatif dan eksploitatif yang berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

²³ Rondonuwu, Archila G. "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Kuhpidana." *Lex Crimen* 9.3 (2020).

Implementasi teori keadilan mengharuskan negara untuk mengembangkan sistem perlindungan yang holistik bagi PMI, mulai dari aspek hukum hingga akses terhadap pekerjaan yang layak. Sistem ini harus mencakup perlindungan komprehensif pada setiap tahapan migrasi kerja, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, teori ini menekankan pentingnya regulasi yang konsisten dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, terutama dalam proses rekrutmen yang membutuhkan keadilan prosedural dan substansial.

Dalam ranah penegakan hukum, teori keadilan memberikan fondasi bagi penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelaku TPPO, dengan tujuan ganda yaitu memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Penelitian yang didasarkan pada perspektif keadilan sosial ini berkontribusi signifikan dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada, mengidentifikasi celah dalam perlindungan PMI, dan merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademis tetapi juga menyediakan landasan praktis untuk pengembangan sistem perlindungan PMI yang lebih efektif dan berkeadilan di masa depan.

Mengacu pada teori keadilan, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang

kerap menjadi target Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).²⁴ Dalam implementasinya, negara berkewajiban menyelenggarakan sistem perlindungan yang menyeluruh, mencakup penyediaan akses keadilan yang merata, penjaminan perlindungan hukum yang memadai, dan pemenuhan hak-hak mendasar PMI sepanjang proses migrasi kerja mereka. Perlindungan terhadap PMI harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar opsi kebijakan semata.²⁵

Signifikansi penelitian ini melampaui batasan analisis hukum yang bersifat teknis, dengan fokus utama memastikan keselarasan antara sistem perlindungan PMI dan prinsip-prinsip fundamental keadilan sosial. Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas mekanisme perlindungan yang ada, pengidentifikasian kelemahan sistem, serta perumusan solusi kebijakan yang lebih menyeluruh menjadi aspek integral dalam upaya penyempurnaan sistem perlindungan PMI. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis, tetapi juga menyediakan basis praktis untuk penguatan sistem perlindungan, sehingga dapat lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO yang melibatkan PMI.

Penelitian ini memainkan peran strategis dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang integrasi prinsip keadilan sosial ke dalam

²⁴ Romli et al., "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia." *Simbur Cahaya* 31.1 (2024): 172-187.

²⁵ Hanifah, Ida. "Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020): 10-23.

sistem perlindungan PMI. Dengan mengadopsi perspektif yang komprehensif, penelitian ini memberikan kontribusi ganda: memperkaya landasan teoretis sekaligus menyediakan rekomendasi praktis untuk penguatan sistem perlindungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus TPPO yang melibatkan PMI, serta mendorong terwujudnya sistem perlindungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Alasan penulis menggunakan teori keadilan dalam pengembangan penulisan tesis tentang perlindungan PMI adalah karena keadilan sosial semestinya diberikan kepada semua orang dan bukan hanya diberikan kepada siapa, jabatannya apa dan kepentingan apa. Artinya, keadilan sosial tidak memandang orang tetapi ketika ada masyarakat yang dilanggar haknya maka keadilan sosial berlaku dan bagi masyarakat yang dilanggar haknya Negara seharusnya menjadi gardan terdepan memperbaiki keadilan tersebut. begitu juga ketika PMI mendapatkan perlakuan yang tidak baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, keadilan bagi mereka yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik harus dipenuhi. Itulah beberapa alasan penulis menggunakan teori keadilan sosial dalam penulisan ini.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dibahas beberapa poin untuk mempertajam analisis tesis ini, antara lain perlindungan hukum, pekerja migran Indonesia, tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁶

Pelindungan pekerja migran pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berbunyi:

"Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial."

Dibutuhkannya peran Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak para pekerja migran dikarenakan kondisi ini melibatkan hubungan antara negara. Menurut Zainal Asikin, "Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, kedudukan pekerja migran tidaklah bebas. Sebagai orang yang tidak memiliki pilihan bekal hidup, para pekerja migran terpaksa bekerja kepada orang lain. Kedudukan majikan pada dasarnya menentukan aturan

²⁶ Nebi Oktir & Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021. Hlm. 14.

dan perjanjian kerja. Oleh karena itu peran Pemerintah sangatlah diperlukan untuk memberikan Pelindungan hukum kepada para pekerja migran karena status mereka sangatlah terbatas. Hal inilah menyebabkan bentuk Pelindungan hukum ini berkaitan dengan kekuasaan".²⁷

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja migran, yaitu kasus pekerja migran tidak berdokumen, *over charging*, *overstay*, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan, dan kasus pidana, dimana mayoritas menimpa perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Dengan beragam permasalahan tersebut, teori perlindungan hukum sudah sepatutnya digunakan pemerintah untuk mengkaji dan mempertajam membuat aturan yang berpihak pada PMI yang seringkali menjadi korban dan dirugikan.

b. Pekerja Migran Indonesia

Pada dasarnya negara menjamin pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara dan menjamin kehidupan yang layak, namun karena berbagai keterbatasan dan kekurangan yang diberikan negara terhadap masyarakatnya membuat sebagai besar masyarakat untuk bekerja ke Luar Negeri sebagai PMI. Bekerja sebagai PMI merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan karena upahnya yang cukup tinggi yang didapatkan oleh pekerja migran.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan PMI, berbunyi:

²⁷ Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020), hlm. 175.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun seseorang dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia, jika bekerja pada: PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga, dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sebelum menjadi pekerja migran Indonesia, calon PMI perlu memiliki bekal kompetensi, diantaranya keterampilan teknis yang relevan pada bidang pekerjaan yang akan dilakukan, kemampuan bahasa asing sesuai negara yang dituju, kesiapan finansial, serta kesiapan fisik dan mental yang kuat beradaptasi dengan lingkungan baru di negara tujuan.

c. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbar feit*. *strafbar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh sedangkan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi berupa pidana dan tindakan bagi setiap subjek hukum yang melanggar. Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*)

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, cetakan ke-10, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 69.

atau kealpaan (*culpa*). Dilihat dari bentuk perbuatannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana aktif/positif (*Delicta commissionist*) dan tindak pidana pasif/negatif (*delicta omissions*).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.²⁹ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Para ahli dalam memberikan definisi tindak pidana secara berbeda-beda dan sampai tesis ini ditulis oleh penulis belum ada keseragaman definisi tindak pidana dari para ahli.

d. Perdagangan Orang

Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam periode tertentu berdasarkan kontrak kerja resmi merupakan definisi dari pekerja migran Indonesia. Fenomena migrasi tenaga kerja lintas batas ini pada dasarnya didorong oleh upaya mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Cakupan pekerjaan mereka sangat luas, mencakup profesi formal seperti tenaga medis, pengasuh anak, dan teknisi profesional, serta pekerjaan informal yang meliputi pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan sektor kerja dengan tingkat risiko tinggi. Keragaman

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

latar belakang dan jenis pekerjaan tersebut secara signifikan meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi, dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi ancaman paling serius.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah perbuatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lain atau kepada individu. Sebagai bentuk perhatian Negara terhadap PMI yang rawan menjadi korban TPPO, Negara telah mensahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah "satu pelaku". Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang,

yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.³¹

Walaupun negara telah berusaha dengan susah payah memperjuangkan hak-hak dari korban TPPO dengan mensahkan UU tentang TPPO, berita mengenai perdagangan orang masih ramai diberitakan oleh berbagai media dengan berbagai macam jenis cara dan bentuk perdagangan orang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum, pekerja migran Indonesia, tindak pidana dan perdagangan orang.

BAB III: METODE PENELITIAN

³¹ Rochmah et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023), hlm. 234.

Bab Metode Penelitian ini berisi jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisi bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah, antara lain pengaturan Pekerja Migran Indonesia dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum dalam proses rekrutmen, dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual Pekerja Migran Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Pengaturan pekerja migran Indonesia dalam proses rekrutmen, telah sedemikian rupa kompleks dan jelas sehingga menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan pekerja, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa sistem hukum positif Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dalam mengatur dan melindungi PMI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi PMI. Mulai dari perekrutan, persiapan keberangkatan, selama kerja dan sampai pulang kerumah Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan keamanan kepada pekerja migran sehingga mereka memiliki payung hukum ketika terjadi eksplotasi atau tindak perdagangan orang. Sewalaupun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia masih kurang optimal dalam melakukan pengawalan dan mengurangi kerentanan tindak pidana perdagangan orang bagi pekerja migran dan itu semua menjadi peran dan tanggungjawab negara dalam memaksimalkan pemberantasan

tindak perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia telah membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja migran melalui mekanisme pencegahan yang terstruktur dan sistematis. Proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dirancang secara detail, dimulai dari tahapan verifikasi administratif, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pemberian pelatihan keterampilan, hingga pembekalan akhir sebelum keberangkatan. Tujuan utamanya adalah memastikan kesiapan menyeluruh calon tenaga kerja migran, baik dari aspek mental, administratif, maupun kondisi fisik sebelum ditempatkan di luar negeri. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memainkan peran kunci dalam menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Setiap perusahaan yang beroperasi diwajibkan memperoleh izin resmi pemerintah melalui proses seleksi ketat yang mencakup evaluasi kompetensi teknis, kapasitas kelembagaan, dan komitmen dalam melindungi kepentingan calon PMI selama proses rekrutmen dan penempatan. Meskipun telah dibangun mekanisme perlindungan yang sistematis, tantangan tetap ada.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif dan tegas dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang sangat keras, dengan rentang hukuman penjara mulai dari 3 tahun hingga seumur

hidup, serta denda yang memberatkan antara Rp120 juta sampai Rp2 miliar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 25. Tujuan utama pemberlakuan sanksi yang begitu berat adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan manusia. Pendekatan hukum yang digunakan mempertimbangkan secara mendalam dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap PMI adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan PMI untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menciptakan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui: Revisi dan sinkronisasi berbagai peraturan yang ada, penguatan koordinasi antar lembaga terkait dan penyederhanaan prosedur administrasi penempatan PMI. Untuk memperkuat perlindungan dalam proses rekrutmen, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap P3MI melalui audit berkala, pengembangan sistem informasi terpadu untuk verifikasi data calon PMI, penguatan peran Dinas Tenaga Kerja di daerah dalam pengawasan rekrutmen, peningkatan sosialisasi prosedur penempatan PMI yang legal kepada masyarakat, dan pembentukan tim khusus untuk memantau praktik rekrutmen ilegal.

2. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus TPPO, membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus TPPO, memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan TPPO lintas negara, mengembangkan sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih komprehensif dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus TPPO.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, cetakan ke-10, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Artidjo Alkostar. Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2000).
- Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).
- Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. (1980).
- Gustav Radbruch Dalam Buku Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama. (1996).
- Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media. (2009).
- Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jonaedi Effendi & Prasetyo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana. (2016).
- Mita Noveria et al., Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan & Implementasinya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2020).
- Nebi Oktir & Yudi Anton Rikmadani. Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum". Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, (2021).
- Nur Soliki. Pengantar Metodologi Hukum. Jawa Timur: CV Qiara Media. 2021.
- Paul Sinlaeloe. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: Setara Press. 2017.
- Paulus E. Lotulung. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1993).

Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. (2015).

Rachmad Syafaat, Dagang manusai, Jakarta: Laperra Pustaka Utama, 2003.

Satijipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2000).

Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia. Jakarta. (2003).

Sirajuddin & Winardi. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia. (2015).

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1981.

Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1992).

Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1993).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Syamsuddin, Aziz Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hal. 56.

Todung Mulya lubis. *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (1990).

Widyastuti, Tiya Vika, et al. "Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: teori dan praktek." Medan: PT Media Penerbit Indonesia. (2024).

Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TESIS/DESERTASI

Anggita Raisa, <https://kumparan.com/anggita-raissa/upaya-iom-dalam-menangani-perdagangan-manusia-di-indonesia-1z7XIVw3wFG/1> di akses pada 18 Desember 2024, Pukul 23: 42 WIB.

Anwar Aris. M. *Analisis Yuridis Normatif Penjeratan Utang Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Malang. (2023).

Rahayu, Devi. "Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura." Universitas Trunojoyo. Bangkalan (2008). H. 3.

JURNAL

Anggrela, Feby, and Robi Sugara. "United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Melalui Program Glo. Act Asia Dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Migran." *Indonesian Journal of International Relations* 8.2 (2024).

Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).

Fitri, Anggi Rachma Zakia, dan Heru Sugiyono. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6.3 (2023).

Hanifah, Ida. "Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020).

Hartono et al., "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2.4 (2021).

Hidayat. "Perlindungan hak tenaga kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal HAM* 8.2 (2017).

Hidayah, Ardiana. "Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking)." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5.1 (2023).

Jannah, Siti Rodhotul. "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia." *LEX et ORDO*, 1.1 (2023).

Laia, Fariaman, and Laka Dodo Laia. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking." *Jurnal Panah Keadilan* 2.2 (2023).

Rochmah et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023).

Romli et al., "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia." *Simbur Cahaya* 31.1 (2024).

Rondonuwu, Archila G. "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Kuhpidana." *Lex Crimen* 9.3 (2020).

Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020).

Rosidi et al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2.1 (2024).

Siregar, Ihsan Habibi. "Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid. Sus/2019/Pt. Ptk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.3 (2021).

Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2.1 (2021).

Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020).

INTERNET

Ade Ridwan. Y., <https://nasional.tempo.co/read/1750340/satgas-tpo-polri-kembali-tangkap-pelaku-tpo-total-kini-ada-829>
tersangka#:~:text=Kepala%20Biro%20Penerangan%20Masyarakat%20Divisi%20Humas%20Polri%20Brigjen. Diakses pada 7 Oktober 2024.

Admin.https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705#:~:text=Menurut%20data%20yang%20dihimpun%20oleh%20Sistem%20Informasi%20Online,96%25%20korban%20perdagangan%20orang%20adalah%20perempuan%20dan%20anak. (Diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 17:10 WIB).

Ahmad Kiflan Wakik. <https://rmol.id/politik/read/2023/07/24/582595/kepala-bp2mi-ungkap-modus-penempatan-pmi-ilegal-mulai-dari-konvensional-hingga-propaganda-medsos> (Diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 12:56 WIB).

Bima Bagaskara. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7602913/mengurai-persoalan-maraknya-pmi-jadi-korban-tpo-ke-luar-negeri> (Diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 20:56 WIB).

Marianus Marselus. <https://mediaindonesia.com/nusantara/681093/indonesia-darurat-tpo-3700-pmi-jadi-korban-komnas-ham-luncurkan-program-jalan-terjal>. (Diakses pada 29 Oktober 2024, pukul 10:18 WIB).

PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-10-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._September_2024.pdf f Hlm. 7 (diakses pada 25 Oktober 2024, Pukul 20.00 WIB).

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Indonesian Economic and Financial Statistics https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf

Tim Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> di akses pada 18 Desember 2024, Pukul 23: 12 WIB.

Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Global_Initiative_to_Fight_Human_Trafficking. (Diakses Pada 24 Januari 2025, Pukul 0:09 WIB).